

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK BAGI HASIL DALAM
PENGGARAPAN SAWAH**
(Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh :
ROSA ANANDIYA
NPM. 1821030122

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK BAGI HASIL DALAM
PENGGARAPAN SAWAH**
(Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing 1: Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag
Pembimbing 2: Abuzar Alghifari , S. Ud., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Kegiatan bagi hasil di tengah masyarakat cukup banyak terjadi karena bagi hasil merupakan suatu aktivitas manusia satu dengan yang lain untuk sama-sama saling membantu atau saling tolong menolong. Artinya aktivitas bagi hasil ini adalah suatu kerjasama di mana para pihak saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Sawah sangatlah penting dalam kehidupan manusia akan tetapi tidak semua orang memiliki sawah sendiri untuk dilakukan cocok tanam dan usaha di sisi lain ada juga seseorang yang memiliki lahan namun tidak bisa mengelola lahan tersebut. Sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Selain itu dalam praktik bagi hasil ini ada risiko yang harus di tanggung bersama oleh ke dua belah pihak (pemilik sawah dan penggarap sawah).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama* bagaimana praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan *kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yang bersifat studi kasus pada kedua belah pihak tersebut, dalam teknis pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian peneliti menganalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode berpikir deduktif

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada pembagian hasil sawah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menggunakan praktik bagi hasil *Mukhabarah* yaitu bibit berasal dari penggarap dan semua proses perawatan tanaman di lakukan oleh penggarap dan akad yang digunakan secara lisan. Pembagian hasil dilakukan 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah pembagian hasil dilakukan setelah padi dijual. Menurut hukum Islam praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam, yaitu sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : Rosa Anandiya
NPM : 1821030122
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Mei 2022

Penulis



Rosa Anandiya

NPM. 1821030122



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let.Kol. H Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)
Nama : Rosa Anandiya
NPM : 1821030122
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
NIP. 195904161987031002


Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag.
NIP. 198712222019031006

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let.Kol. H Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus),” disusun oleh Rosa Anandiya NPM: 1821030122 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I


Sekretaris : Rizki Silvia Putri,S.H.,M.H

Penguji I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Penguji III : Abizar Alghifari,S.Ud., M. Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ ﴿المائدة : ١ مَحَلَّى﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya)dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedangberihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
(Q.S. Al-Maidah[5]:1)*





PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai dan tak pernah lelah mendoakan dan memberikan kasih sayang kepada ku, papa dan mama tercinta yang tak pernah berhenti mendoakan dan memberikan semangat.
2. Kepada kakak-kakakku Yunisda Varentisa S.H. dan Laila Sagita S.H. dan kakak-kakak iparku yang selalu menyemangati, mendukung dan mendoakan ku. Kepada keponakanku tersayang Athalla, Rafiq, Arrasyid dan Albirru tersayang.
3. Dosen pembimbing skripsiku yang tak hentinya mengarahkan, dan membimbing dalam mengerjakan tugas akhir. Terimakasih Kepada Bapak_Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag dan Bapak Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. yang telah memberikan arahan, masukan selama penulis mengerjakan skripsi.
4. Kepada seluruh staf fakultas syariah.
5. Almamater tercinta fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Rosa Anandiya lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 22 April 2000, putri Ketiga dari Tiga bersaudara. Pasangan dari Bapak H.Subariatus Sadidin dan Ibu Hj.Erdayati

Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak (TK) di TK Amalia dan lulus pada tahun 2006 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Perumnas Way Halim selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah menengah pertama di MTsN 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan keberkahan-Nya, atas segala kebahagiaan, rezeki dan kesehatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)”**

Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi strata satu (S1) di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam bidang ilmu syariah.

Pada proses penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis cantumkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, terimakasih diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.g., Ph.D. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. dan wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua jurusan muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah ibu Susi Nur Kholida, M.H yang membantu dan memberikan bimbingan terhadap kesulitan mahasiswa dan mahasiswinya.
4. Pembimbing I Bapak Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag dan pembimbing II Bapak Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. Yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syariah atas ketersediaannya dalam membantu menyelesaikan syarat administrasi.
6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya dalam meminjam buku sebagai referensi.
7. Teman-teman Muamalah B angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sama-sama sedang berjuang untuk lulus.
8. Sahabat-sahabatku Nonik Safitri, Galuh Angreyani, Silvia Hermansyah Putri, Lina Octaeliyani, Cintia Agustin, Mela Amelia, Amalina Lupita Rahma, Utari Zaina Rilanda, Supitri Handayani yang telah mendukung dan menyemangati.
9. Teman-teman KKN-DR Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Perumdah 3 Bandar Lampung angkatan 2018.
10. Teman-teman PPS kelompok 37 angkatan 2018 UIN Raden Intan Lampung
11. Narasumber (ibu Nur,ibu Rusni,bapak Peri,bapak Suhaimi)
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 Mei 2022

Rosa Anandiya

NPM. 1821030122

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
D. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
I. Metode Penelitian	9
J. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil Pertanian	13
B. Dasar Hukum Bagi Hasil Pertanian.....	14
C. Rukun Bagi Hasil Pertanian	15
D. Jangka Waktu Bagi Hasil Pertanian	16
E. Macam-Macam Bagi Hasil Pertanian.....	17
1. Muzaraah	17
2. Musaqah.....	21
3. Mukhabarah	26

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang Desa Gunung Meraksa
Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus 37
- B. Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah 41

BAB IV ANALISA PENELITIAN

- A. Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah 47
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam
Penggarapan Sawah 49

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Rekomendasi 52

DAFTAR RUJUKAN..... 53

LAMPIRAN..... 55



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Pemerintahan Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung	38
Tabel 3.2 Kepala Pekon Yang Pernah Menjabat	39
Tabel 3.3 Sarana dan Pra-sarana.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut untuk memudahkan pembaca dalam membaca proposal ini dan agar tidak terjadi kesalah pahaman. Maka adanya penegasan arti dan makna dari beberapa. Istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus).”**

Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut :

Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sudah menyelidiki, mempelajari¹

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu *Al-qur'an* dan *as sunnah* atau *hadist*. secara sederhana hukum dapat dipahami Sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.²

Bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

²R Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016),1.

³Pasal 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Penggarapan sawah berasal dari kata penggarapan adalah proses atau perbuatan menggarap atau mengerjakan.⁴ Dan sawah adalah tanah yang digarap atau diairi untuk tempat menanam padi.⁵

Maksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)” adalah untuk meninjau dan mengetahui tentang praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk saling bermuamalah pada setiap individu untuk saling membantu dan saling tolong menolong antar sesama.

Muamalah secara bahasa merupakan bentuk ketiga (mashdar) yang terpetik dari kata “*amala-yu’amilu-amilumu’amalatan*” yang berarti saling bertindak, berbuat, beramal dan bertransaksi. Sedangkan menurut istilah muamalah bisa ditinjau dari dua segi yakni dalam arti general dan dalam arti spesifik, secara general muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sementara secara spesifik adalah aturan atau hukum Allah yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁶ Pertimbangan dalam bermuamalah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memprioritaskan keadilan menghindari unsur

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*.

⁵Ibid.

⁶Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018),2.

pengambilan kesempatan dalam kesempatan, sehingga tidak akan terjadi yang merasa dirugikan antara salah satu pihak.

Manusia yang diciptakan memiliki sifat untuk saling membantu antara seseorang dan orang lainnya. Tanpa bantuan orang lain manusia tidak bisa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Salah satu bentuk kerja sama antara seseorang dengan orang lain yaitu bagi hasil.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian, Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁷ Adapun bentuk bagi hasil salah satunya adalah bagi hasil dalam bidang pertanian, dalam hal pertanian ada beberapa macam bentuk bagi hasil dalam penggarapan sawah. Dalam Islam sendiri ada tiga bentuk pengolahan lahan atau sawah yaitu *Muzar'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah* pada intinya ketiga bentuk tersebut mengandung makna yang sama hanya berbeda di bibit nya.

Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan dalam surat Yasin ayat 33 bahwa Allah menghidupkan tanah dan menjadikannya subur agar manusia dapat makan dari apa yang dihasilkan bumi tersebut, yaitu:

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿يس : ٣٣﴾

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan.” (Q.S. Yasin [36] : 33)

Seperti di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus banyak terdapat sawah. Akan tetapi tidak semua masyarakat di Desa Gunung Meraksa memiliki sawah ada juga yang memiliki sawah namun memiliki pekerjaan

⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),1.

lain sehingga tidak bisa mengurus sawahnya. Praktik kerja sama yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Pengelolaan sawah ini menggunakan praktik bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dengan sistem bagi hasil yang digunakan *mukhabarah*. Praktik bagi hasil yang dilakukan adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana bibit yang ditanam berasal dari penggarap dan sistem pelaksanaan akad ijab kabulnya dinyatakan secara lisan dan tidak ada kesepakatan secara tertulis antar kedua belah pihak yang mendasarkan hanya rasa saling percaya satu sama lain.

Dalam praktik bagi hasil ini pasti ada risiko yang dialami. Penanggulangan risiko tidak boleh di bebankan kepada salah satu pihak. Dalam praktik bagi hasil ini harus di tanggung oleh ke dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. Jika terjadi kerugian maka pemilik sawah dan penggarap sawah harus menanggung kerugian bersama sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan adil bagi kedua belah pihak.

Dalam menghadapi risiko yang terjadi pemilik sawah dan penggarap sawah harus pandai dan mampu menangani masalah yang dialaminya. Dan dengan mengandalkan kemampuan maka risiko tersebut minimal dapat diperkecil.

Berdasarkan hal yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, maka dalam praktik bagi hasil ada beberapa hal yang terjadi seperti perjanjian bagi hasil yang dilakukan tanpa adanya tanda bukti seperti surat. Hanya dilakukan secara lisan sehingga membuat adanya kemungkinan risiko buruk yang akan diterima oleh pemilik sawah karna tidak mengetahui proses penanaman yang dilakukan oleh penggarap sawah. Selain itu juga ingin melihat secara langsung praktik bagi hasil yang diterapkan oleh penggarap dan pemilik sawah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Setelah melihat masalah di atas, peneliti akan membahas tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Meraksa Kecamatan

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sedikit gambaran tentang proses kerjasama bagi hasil *mukhabarah* dalam penggarapan sawah telah dituliskan di atas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Maka dari itu sebelum peneliti melanjutkan penelitian dipandang perlu melihat pengertian *mukhabarah* secara mendalam. Dari latar belakang di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang praktik bagi hasil *mukhabarah* yang ada di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus kemudian praktik bagi hasil *mukhabarah* tersebut apakah diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus).”**

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dijelaskan tentang identifikasi dan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, praktik bagi hasil yang di terapkan adalah bagi hasil *mukhabarah* dan dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Semua proses pengurusan penggarapan sawah di lakukan oleh penggarap.
- b. Risiko harus di tanggung bersama oleh kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik sawah agar tidak memberatkan dan merugikan salah satu pihak.

2. Batasan Masalah :

Agar tidak terjadi pembahasan di luar judul pada penelitian ini. Maka penulis hanya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus).

D. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Pada penelitian ini fokus dan sub-fokus penelitian yang dipermasalahkan yaitu :

1. Fokus penelitian memfokuskan untuk meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah.
2. Sub fokus penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah yang Terjadi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang praktik bagi hasil sawah yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam rangka

pengetahuan tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah.

- b. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan referensi bagi mahasiswa dan juga masyarakat.
- c. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas syariah dan bagi para pemilik sawah dan penggarap sawah tentang bagi hasil dan penanggungan resiko

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam penelitian dan mencari bahan acuan.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”** skripsi yang disusun oleh Ferinda Tiaranisa (2018) dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan bagi hasil yang diterapkan merupakan kerjasama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai konsep *mudharabah muqqayadah*. Metode yang digunakan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan.⁸

⁸Ferinda Tiaranisa, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 41.

2. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi Studi Kasus Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung”** skripsi yang disusun oleh Dwi Fatmawati (2019) dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa praktek kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di desa talang jawa yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana pada akad awal pembagian hasil ditentukan dengan paroon terhadap kerjasama kebun kopi dan sawah. Tetapi praktiknya pembagian hasil dibagi dengan tidak paroon melainkan dibagi sesuai keinginan pemilik tanah. Metode yang digunakan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan.⁹
3. Skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian (Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”** skripsi yang disusun oleh Audra Laili (2018) dari jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Dimana hasil penelitian menjelaskan tentang bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di kampung simpang asam kecamatan banjit kabupaten way kanan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan lahan pertanian tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan.¹⁰

⁹Dwi Fatmawati, *“Tinjaun Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi Studi Kasus Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 62.

¹⁰Audra Laili, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 63.

I. Metode Penelitian

Guna menghindari dan memahami tentang suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil optimal. Sehingga perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu pengumpulan data dari lokasi atau lapangan. Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Adapun data yang diperlukan adalah mengenai teori bagi hasil dan penanggung risiko.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu¹¹. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil dan Penanggung Risiko dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus).

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan guna mendapatkan keterangan dan data yang bersifat apa adanya serta berasal dari sumber yang asli.

b. Data sekunder

Data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber ke dua atau melalui perantara orang lain. Sumber data sekunder yang dipakai penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

¹¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),14.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 pemilik sawah dan 5 penggarap sawah.

b. Sampel

Populasi dan sampel sebenarnya memiliki keterkaitan. Karena sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹² Maka sampel dalam penelitian adalah 2 pemilik sawah dan 2 penggarap sawah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) menurut pendapat Maryaeni (2005:70) bahwa wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak struktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang telah tersedia dalam

¹²Sandu Siyoto dan M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),63.

bentuk seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹³

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku atau data tertulis yang terkait dengan masalah pada penelitian ini.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang sudah terkumpul selesai. Dilanjutkan dengan pengelolaan data dengan cara :

- a. Editing yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang di dapat relevan dan sesuai dengan pokok pembahasan maupun dalam penelitian. Apabila terdapat data yang kurang ataupun data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan terhadap data tersebut. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Sistematis yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

¹³Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2021),149.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah membaca penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Maka peneliti mendeskripsikan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian yang Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang bagi hasil, *mukhabarah*. Seperti pengertian bagi hasil dan pengertian *mukhabarah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian, seperti letak geografis dan keadaan kondisi ekonomi penduduk Desa Gunung Meraksa Tanggamus dan menjelaskan tentang Praktik Bagi Hasil yang dilakukan di desa.

Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab ini membahas tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan Praktik Bagi Hasil menurut Hukum Islam.

Bab V Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan membahas tentang rekomendasi yaitu saran dari peneliti.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yaitu praktik bagi hasil *Mukhabarah* yaitu bibit berasal dari penggarap dan semua proses perawatan dilakukan oleh penggarap sawah dan akad yang digunakan akad lisan. Pembagian hasil dilakukan 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah. Risiko yang dialami dalam penggarapan sawah ini terjadi karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan ada gangguan dari binatang seperti burung dan hama yang memakan padi yang ditanam.

Masyarakat Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus melakukan praktik bagi hasil ini untuk tolong menolong sesama masyarakat yaitu ada yang memiliki lahan namun dia tidak bisa mengurus lahannya karena tidak berada di desa tersebut atau karena tidak memiliki keterampilan dalam mengurus lahannya, sedangkan penggarap sawah tidak memiliki sawah sendiri namun memiliki keterampilan mengurus dan merawat sawahnya selain itu ada juga yang sudah bekerja sama dengan orang lain, tetapi dia tetap menggarap sawah pada orang lain karena tidak memiliki ekonomi yang cukup. Karena mata pencarian mayoritas penduduk Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung adalah bertani.

2. Menurut Tinjauan Hukum Islam praktik bagi hasil *Mukhabarah* di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung sudah sesuai dengan hukum Islam, proses penggarapannya sesuai dengan rukun dan syarat *Mukhabarah*. Risiko yang dialami juga

dibagi kepada kedua belah pihak baik itu risiko buruk seperti gagal panen karena cuaca atau hama atau risiko baik yang menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan praktik dilapangan dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah*. akan tetapi penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saat melakukan praktik bagi hasil *Mukhabarah* seharusnya akad yang digunakan akad tertulis. Agar tidak terjadi kecurangan di saat sedang berlangsungnya proses penggarapan sawah dan apabila terjadi kecurangan antara pihak pemilik sawah dan penggarap sawah, maka bisa diberikan sanksi. Proses bagi hasilnya harus dibagi sesuai hukum Islam, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan agar terciptanya bagi hasil yang adil bagi pihak penggarap dan pemilik sawah.
2. Petani juga harus memperhatikan risiko yang mungkin terjadi nantinya, dan jangan memandang risiko buruk karena seburuk apapun risiko pasti ada jalan keluarnya.



DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Akhsyim. *Akad Bagi Hasil Pertanian Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Al-Asqalani, Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Budiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, n.d.
- Dwi Fatmawati. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi Studi Kasus Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung*,” 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.
- Hasanuddin, Maulana, and Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Grenada Media Grub, 2012.
- Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Laili, Audra. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian*,” 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2011).
- Mana, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004.
- Miru, A. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Musdalipa. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama*

- Garapan Dare' Barelle Di Tiroang Kabupaten Pinrang,*" 2021. <http://repository.iainpare.ac.id/2546/>.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini, Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana Pebriana, Jafar Basalamah, and Sumianto. *Metode Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: CV. Dotpulsh Publisher, 2021.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rusfi, Mohammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–58. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>.
- Saija, R, dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siyoto, S, and M A Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tiaranisa, Ferinda. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu,*"
- Tony Maulana. "Sekilas Makna Dan Sejarah Seni Beladiri Kuntau Semende." <https://nuansarealitanews.com/2020/11/sekilas-makna-dan-sejarah-seni-beladiri-kuntau-semende/>.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Wawancara

- Nur, "Pemilik Sawah", Wawancara, 15 April 2022.
- Peri, "Penggarap Sawah", Wawancara, 15 April 2022.
- Rusni, "Pemilik Sawah", Wawancara, 15 April 2022.
- Suhaimi, "Penggarap Sawah", Wawancara, 15 April 2022.